

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perekonomian negara yang selalu mengalami perubahan dan persaingan di dunia bisnis mendorong manajemen untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu bersaing untuk menjaga eksistensi sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil optimal bagi perusahaan itu sendiri. Banyaknya perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia, dapat meningkatkan persaingan antar perusahaan. Hal tersebutlah yang harus diperhatikan oleh manajemen Perusahaan agar Perusahaan dapat terus mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum negara dan perusahaan memiliki kepentingan tersendirinya mengenai perpajakan. Bagi negara, pajak merupakan suatu pendapatan yang dignakan pemerintah untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hal tersebutlah yang mendukung perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal maupun tidak legal, untuk tidak mengurangi laba bersih Perusahaan yang telah didapatkan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *tax evasion* atau penggelapan pajak yang merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara *illegal* dan *tax avoidance* yang merupakan penghindaran pajak secara legal yang

sesuai dengan perturan akuntansi yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* merupakan hal yang legal tetapi juga dapat mengikuti negara.

Penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi adalah *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak (*tax lost*) sebesar \$ 4,8 Miliar atau setara dengan Rp 69 Triliun. Berdasarkan realisasi perpajakan dan *tax gap* 2019, Indonesia mempunyai *tax gap* sebesar 8.5%. Yang bersumber dari (*Tax Justice Network, The State of Tax Justice* 2020). Sebagai perbandingan, normal *tax gap* di negara-negara lain adalah 3.6% (Saputra, 2021). Yang bersumber dari (DDTCNews, 2021). *Tax gap* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara, dibandingkan dengan yang nyata dibayarkan (Subroto, 2020). *Tax gap* merupakan indikator adanya ketidakpatuhan pajak, salah satu contohnya adalah penghindaran pajak.

Contoh lain dari kasus *tax avoidance* adalah pada perusahaan PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan salah satu developer di Bukit Semarang Baru. Mereka menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar namun pada akta notaris hanya tercatat Rp 940 juta dengan selisih Rp 6,1 miliar. Dalam kasus ini, terjadi transaksi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari jumlah selisih yaitu sebanyak Rp 610 juta dan pajak penghasilan final sebesar 5% dari jumlah selisih yaitu sebanyak Rp 300 juta. Oleh karena itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp 910 juta atas kasus tersebut. (Sumber: Jurnal Bisnis Net, 2023, "Kasus Penghindaran Pajak oleh PT Karyadeka Alam Lestari")

Berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukan bahwa kepatuhan pembayaran pajak masih cukup rendah khususnya pada perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia. Dimana masih banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan negara. Praktik *tax avoidance* merupakan hal yang legal apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Potensi penerimaan pajak dari subsector *real estate* berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual. Tarif pajak melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan pajak pertmbuhan nilai (PPN) atas transaksi transaksi barang kena pajak berupa tanah dan bangunan tidak termasuk golongan perumahan sangat dasar sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dikenakan pemerintah daerah atas transaksi *property* dan *real estate* sebesar 5% bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) (Kasus et al., 2022).

Adapun perusahaan yang dicantumkan dalam tabel meliputi PT Dwi Makmur Sekuritas Tbk, Jaya Real Property Tbk, Metropolitan Land Tbk, Pakuwon Jati Tbk, dan Dian Swastika Sentosa Tbk. Angka-angka dalam tabel dinyatakan dalam satuan persen (%) dan merepresentasikan rasio profitabilitas masing-masing perusahaan pada tahun terkait.

Tabel 1. 1
Tax Avoidance

cc	Kode	Nama Perusahaan	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	DMAS	PT Dwi Makmur Sekuritas Tbk	6,59	5,67	5,03	6,54	5,49
2	JRPT	Jaya Real Property Tbk	13,3	7,7	22,26	11,1	11,04
3	MTLA	Metropolitan Land Tbk	0,74	1,16	0,06	0,18	1,44
4	PWON	Pakuwon Jati Tbk	0,8	2,38	0,78	4,7	0,61
5	DUTI	Dian Swastika Sentosa Tbk	8,07	10,45	11,77	12,61	7,68

Sumber dari www.idx.co.id

Dari data lima perusahaan *properti* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2019-2023, terlihat perbedaan yang cukup nyata dalam pembayaran pajak. Misalnya, PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) punya angka pajak yang sangat rendah, bahkan cuma 0,06% di tahun 2021, yang bisa jadi tanda ada strategi penghindaran pajak yang cukup agresif. Hal yang hampir sama juga terjadi pada PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang konsisten bayar pajak rendah, dan PT Dwi Makmur Sekuritas Tbk (DMAS) yang angkanya stabil di sekitar 5-6%. Di sisi lain, PT Jaya Real Property Tbk (JRPT) dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk (DUTI) justru punya pola yang naik turun, dengan JRPT sempat melonjak drastis dan DUTI meningkat sampai 2022 lalu turun lagi.

Salah satu yang paling berpengaruh adalah profitabilitas. Selain jadi gambaran seberapa sehat keuangan perusahaan, profitabilitas juga sering jadi pertimbangan utama saat perusahaan menentukan strategi, termasuk dalam hal menghindari pajak. Jadi, penting untuk menyelidiki bagaimana profitabilitas memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance, dan juga bagaimana peran manajemen laba dalam memperkuat atau bahkan melemahkan hubungan itu..

Profitabilitas menjadi salah satu faktor penting yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, manajemen bisa terdorong untuk menyusun strategi guna menekan beban pajak, salah satunya melalui *tax avoidance*. Perusahaan yang sangat mengutamakan efisiensi biaya dan pencapaian target laba sering kali mencari cara legal untuk menurunkan kewajiban pajaknya agar dapat mempertahankan arus kas atau meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriany dan Oktavia (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga laba bersih tetap optimal.

Penelitian lain oleh Utami dan Pradika (2021) juga mendukung temuan tersebut, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam merancang strategi penghematan pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar memiliki insentif lebih besar untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Dalam konteks perusahaan *properti* dan *real estate*, profitabilitas yang tinggi sering kali mendorong perusahaan untuk mengefisiensikan pengeluaran, termasuk dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam.

Financial distress, atau tekanan keuangan, sering menjadi momen sulit bagi sebuah perusahaan. Saat perusahaan mengalami masalah keuangan, seperti arus kas yang menipis atau utang yang menumpuk, mereka biasanya mencari cara untuk bertahan agar bisnis tetap berjalan. Salah satu cara yang cukup umum dilakukan adalah *tax avoidance*, yaitu mengurangi beban pajak secara legal supaya dana yang ada bisa dipakai untuk kebutuhan operasional dan menutupi kewajiban lainnya. Di sektor *properti* dan *real estate*, kondisi ini jadi semakin penting karena bisnisnya memang butuh modal besar dan sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi, seperti perlambatan pasar atau naiknya suku bunga.

Penelitian dari Sari dan Hidayat (2019) menemukan bahwa perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Ini karena mengurangi beban pajak bisa jadi sumber dana tambahan yang sangat dibutuhkan saat keuangan sedang ketat. Temuan ini juga diperkuat oleh Nugroho dan Wibowo (2021) yang menyebutkan bahwa manajemen perusahaan properti sering memakai strategi penghindaran pajak untuk meringankan tekanan keuangan dan memperbaiki *likuiditas* saat menghadapi kesulitan.

Melakukan *tax avoidance* dalam situasi tekanan keuangan bukanlah tindakan yang bebas dari risiko. Perusahaan berpotensi dikenakan sanksi oleh otoritas pajak atau mengalami kerusakan reputasi. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan ini secara cermat. Hal ini menunjukkan bahwa memahami dampak *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance* sangat

penting guna mengetahui bagaimana perusahaan properti dan real estate menyikapi tekanan keuangan melalui strategi perpajakan.

Likuiditas menunjukkan seberapa mudah perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar utang atau biaya operasional sehari-hari. Saat *likuiditas* menurun, perusahaan biasanya mengalami kesulitan memiliki cukup uang tunai yang bisa langsung digunakan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung berusaha mengurangi pengeluaran, termasuk beban pajak, supaya kas tetap aman dan operasional tetap berjalan lancar. Karena itu, *tax avoidance* sering menjadi pilihan strategi untuk menjaga kelangsungan usaha.

Dalam sektor *properti* dan *real estate*, masalah *likuiditas* sering menjadi tantangan besar. Bisnis properti membutuhkan modal besar dan punya siklus panjang, sehingga ketika pasar lesu atau kondisi ekonomi kurang mendukung, *likuiditas* perusahaan mudah tertekan. Penelitian Wulandari dan Santoso (2020) menemukan bahwa *likuiditas* yang menipis mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak secara lebih aktif. Temuan ini didukung oleh Rahmawati dan Kurniawan (2022), yang menyebutkan bahwa perusahaan properti yang menghadapi tekanan *likuiditas* lebih cenderung mengurangi beban pajak sebagai bentuk adaptasi untuk menjaga kesehatan keuangan.

Meskipun begitu, penghindaran pajak harus dilakukan dengan hati-hati karena risiko terkena sanksi atau kehilangan kepercayaan *investor* cukup besar. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyeimbangkan kebutuhan dana tunai dengan risiko yang mungkin timbul. Memahami pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance

membantu melihat bagaimana perusahaan *properti* dan *real estate* menyusun strategi keuangan saat menghadapi tantangan.

Manajemen laba sering dilakukan perusahaan untuk mengatur angka laba yang dilaporkan, baik untuk menjaga citra keuangan maupun mengurangi beban pajak. Saat perusahaan ingin menekan pajak yang harus dibayar, manajemen bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu agar laba tampak lebih rendah. Dengan laba yang lebih kecil, beban pajak otomatis ikut berkurang. Dalam konteks ini, manajemen laba sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance*.

Sebagai variabel moderasi, manajemen laba berperan memperkuat atau memperlemah pengaruh kondisi keuangan perusahaan seperti profitabilitas, tekanan keuangan, dan likuiditas terhadap kecenderungan melakukan *tax avoidance*. Artinya, saat perusahaan untung besar atau sedang mengalami tekanan likuiditas, manajemen laba bisa jadi alat bantu untuk menyesuaikan beban pajak sesuai kepentingan internal.

Penelitian Oktavia dan Wibowo (2020) menunjukkan bahwa manajemen laba berhubungan positif dengan *tax avoidance*, di mana semakin tinggi praktik manajemen laba, semakin besar peluang perusahaan menghindari pajak. Hal serupa ditemukan oleh Yuliani dan Prasetya (2021), yang menyatakan bahwa manajemen laba mampu memperkuat hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan strategi penghindaran pajak, khususnya di sektor properti dan *real estate*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas,**

Financial Distress, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan peneliti sebagai berikut:

1. Pentingnya memperoleh laba bagi perusahaan menyebabkan perusahaan berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memamfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan yang ada.
2. Tidak dapat tercapainya target penerimaan pajak karena adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak mengurangi pendapatan labanya.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara.
4. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak menyebabkan perusahaan cenderung melakukan tax avoidance.
5. Profitabilitas yang tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan tax avoidance, karena semakin besar laba, semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar.
6. Perubahan kondisi ekonomi nasional selama periode 2019–2023, termasuk pandemi COVID-19 dan penyesuaian kebijakan pajak, memicu

perusahaan melakukan tax avoidance sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan eksternal.

7. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan sering kali berhadapan dengan masalah serius seperti arus kas yang sempit atau kewajiban utang yang menumpuk. Dalam kondisi ini, *tax avoidance* kerap dijadikan salah satu jalan agar dana yang tersedia bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
8. Masih adanya perusahaan properti yang mencatat nilai transaksi jauh di bawah nilai pasar, yang menjadi praktik *tax avoidance* dilakukan secara sistematis untuk menekan kewajiban perpajakan.
9. Tekanan keuangan atau financial distress sering membuat perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban finansial, sehingga tax avoidance menjadi alternatif untuk mengurangi pengeluaran pajak dan menjaga operasional tetap berjalan.
10. Praktik manajemen laba memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan, yang pada akhirnya memperkuat kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance guna menurunkan beban pajak secara legal.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yang mana variabel bebas yaitu *profitabilitas* (X1), *financial distress* (X2), *likuiditas* (X3), variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y), dan variabel moderasi

adalah manajemen laba (Z) pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Agar dapat lebih memahami permasalahan dengan baik, penulis perlu memaparkan poin utama yang menjadi fokus dalam rumusan masalah ini, yaitu:

1. Apakah terdapat profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Apakah terdapat financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Apakah terdapat likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Apakah terdapat profitabilitas terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Apakah terdapat financial distress terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

6. Apakah terdapat likuiditas terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis dapatkan dalam penenlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh financial distress terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

6. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, financial distress, dan likuiditas terhadap tax avoidance dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Isu penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi perhatian penting karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara, serta mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau buruk. Di sisi lain, praktik manajemen laba sebagai salah satu mekanisme akuntansi sering digunakan untuk memengaruhi persepsi pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel yang dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan, terutama pada bidang akuntansi perpajakan yang memberikan pengalaman baru terhadap penulis dalam berpikir dan juga menambah daya analisis.

2. Bagi Akademisi

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan membantu perusahaan properti dan real estate dalam mengevaluasi kondisi profitabilitas, financial distress, dan likuiditas terkait praktik tax avoidance. Selain itu, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran manajemen terhadap risiko penghindaran pajak dan pentingnya penerapan manajemen laba yang bijak agar tetap sesuai dengan etika dan regulasi. Penelitian ini juga mendorong perusahaan memperkuat tata kelola dan transparansi laporan keuangan.